

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai subjek hukum, kodrat manusia tidak lepas dari hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini, Islam terdapat landasan dan prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia termasuk keyakinan, ibadah, moralitas dan muamalah¹. Hal yang termasuk kedalam muamalah yaitu mencakup pertukaran barang dan jasa, utang-piutang, pinjam-meminjam, jual, beli, serikat kerja, upah kerja, sewa-menyewa, gadai, jaminan, tanggungan dan lain sebagainya².

Sebelum mengenal uang, manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini³. Misalnya, seseorang mempunyai sekantong telur dan dia membutuhkan beras, maka dia pergi membawa sekantong telur itu ke pemilik beras untuk ditukarkan.

Walaupun pada mulanya sistem barter terasa mudah dan sederhana, namun sering berkembangnya kebutuhan masyarakat, sistem barter ini menjadi rumit dan penuh kesulitan. Beberapa diantaranya termasuk kesulitan dalam menemukan kesepakatan yang sesuai antara pihak yang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017). 1

² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*.

³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 23.

melakukan transaksi, sulitnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, adanya perbedaan ukuran barang dan jasa, serta barang-barang yang sulit dibagi-bagi⁴.

Transaksi perdagangan yang sering dilakukan pada zaman modern saat ini adalah pertukaran melalui perantara yang sebagai alat tukarnya⁵. Uang adalah alat tukar yang digunakan orang untuk membayar barang dan jasa⁶. Penggunaan uang sebagai alat tukar meningkatkan efisiensi ekonomi karena meminimalkan waktu yang diperlukan untuk transaksi barang dan jasa⁷. Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi.

Uang mengalami pertumbuhan yang signifikan sering berjalannya waktu. Memasuki era baru, kemajuan teknologi dan informasi berlangsung dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor seperti industri otomotif, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya, termasuk perekonomian terutama dalam hal sistem pembayaran. Kemajuan teknologi telah mengubah peran uang tunai menjadi metode pembayaran non tunai yang lebih efisien. Fenomena ini didukung oleh semakin banyaknya perusahaan dan pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima pembayaran melalui sistem non tunai. Di antara berbagai instrumen pembayaran non tunai yang sedang berkembang saat ini, selain kartu kredit, kartu

⁴ Muchdarsyah Sinaungan, *Uang Dan Bank* (Jakarta: Renika Cipta, 1999).

⁵ Benazir, "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 4 (2022). 2

⁶ Faridatul Fitriyah, "Analisis Jasa Penukaran Uang Rusak Keliling Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al Hikamah* 7 (2019). 151

⁷ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 69

debit, kartu ATM, kartu Prabayar, dan layanan perbankan elektronik (*e-banking*), beberapa negara telah menggunakan uang elektronik (*e-money*) sebagai produk pembayaran elektronik yang inovatif⁸.

Adanya perubahan sikap masyarakat di sisi lain, yang awalnya tidak mengetahui dan cenderung antipati terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) dan menjadi sangat antusias bahkan mengakibatkan peningkatan yang cukup tinggi pada jumlah transaksi uang elektronik ini, menandakan bahwa penggunaan uang elektronik cukup menarik⁹. *E-money* adalah sistem Prabayar di mana nilai uang seseorang disimpan dalam bentuk media elektronik. *E-money* terdiri dari elemen-elemen yang diterbitkan dengan nilai mata uang yang telah dipindahkan sebelumnya dari nasabah atau pengguna ke penerbit, disimpan dalam bentuk chip atau server dalam media elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran antara pelaku bisnis¹⁰.

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam dunia bisnis. Dengan adanya internet bisnis dapat dilakukan kapan dan dimana saja¹¹. Bisnis perdagangan yang dilakukan secara online disebut dengan Electronic Commerce (*e-commerce*). *E-Commerce* didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan komputer dan jaringan yang digunakan adalah internet.

⁸ M. Rizky Wady Abdulfatah and Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (2018). 84-85

⁹ Nyoman Dwika Ayu Amrita and others, *Niat Menggunakan E-Money Berdasarkan Tri Kaya Parisudha: Konsep Dan Aplikasi*.

¹⁰ Heru Kreshna Reza, *Electronic Payment Edisi 1* (Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2017). 2

¹¹ Eka Sudarmaji, *Digital Business* (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2022).

Transaksi secara online dapat mengefektifkan serta mengefisienkan waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan siapa pun dan kapan pun serta dapat membeli barang apapun yang kita inginkan¹².

Perkembangan zaman yang semakin pesat pada saat ini, menjadikan sebab masyarakat lebih banyak melakukan transaksi jual beli secara online, yang sangat mudah dijangkau tanpa harus keluar rumah bahkan sampai kepanasan, bisa sambil duduk manis dan tidur santai di rumah bisa pesan barang yang di inginkan, bahkan bisa menjual barang dagangan sekalipun. Dari sekian banyak marketplace online yang tersedia namun yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah shopee, karena shopee mampu menyediakan berbagai fitur yang sangat menarik dengan manajemen pemasarannya yang baik. Dari berbagai macam fitur yang ada di shopee Salah satunya fitur yang unggul adalah koin shopee yang merupakan sebuah produk koin atau bisa disebut mata uang virtual yang diterbitkan oleh Shopee. Produk ini bisa didapat ketika seseorang melakukan belanja di marketplace Shopee¹³.

Ada berbagai cara untuk mendapatkan koin shopee, mulai dari memainkan game shopee, memberi nilai dan ulasan produk, menggunakan voucher cashback, melakukan check-in setiap hari di halaman reward koin shopee, melakukan pembayaran ke merchant shopeepay yang menawarkan koin cashback, dan menonton shopee live atau shopee video¹⁴.

¹² Abdul Ghofur dan Ahmad Munif, “Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce”, *Jurnal Al-Manāhij*, X.2 (2016), 300.

¹³ Darma Wati and Khoirul Fathoni, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Koin Shopee”, *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 33–42.

Namun yang perlu disayangkan dalam perolehan koin Shopee ini sendiri ialah adanya keterbatasan waktu penggunaan. Koin yang telah diperoleh pengguna hanya dapat digunakan dalam jangka tiga bulan terhitung dari hari pertama koin shopee tersebut diberikan. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak digunakan, maka koin Shopee akan secara otomatis menjadi hak milik marketplace Shopee¹⁵.

Salah satu ketentuan yang berlaku terkait penggunaan koin shopee adalah bahwa koin shopee tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk berbelanja. Artinya, jumlah maksimum koin shopee yang dapat digunakan pada satu kali pembayaran adalah 25% dari nilai produk yang di beli. Dengan demikian, dalam satu transaksi, hanya dapat menggunakan koin shopee sebesar 25% dari total nilai yang dibeli. Contohnya, jika total belanjaan si A mencapai 100 ribu, maka jumlah maksimum koin shopee yang dapat di gunakan adalah 25 ribu, walaupun si A memiliki 100 ribu koin shopee. Si A tidak dapat menggunakan seluruh 100 ribu koin shopee untuk membayar belanjaan senilai 100 ribu¹⁶. Sehingga banyak sekali pengguna Shopee yang memiliki koin shopee berlebih, maka mereka lebih memilih menukarnya menggunakan jasa convert koin shopee yang banyak beredar di media sosial.

Secara umum, koin shopee hanya digunakan untuk pembayaran di aplikasi shopee, namun ada cara lain untuk

¹⁴ Fauzan Ramadhan, "Inspirasi Shopee Koin Shopee Untuk Apa Aja Ini Fungsinya Dan Cara Mendapatkannya", Diakses 15 Juli 2023, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/koin-shopee-untuk-apa-aja-ini-fungsinya-dan-cara-mendapatkannya/>.

¹⁵ <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com>. Diakses 18 Januari 2024.

¹⁶ Rini aspirawati, "Cara Menggunakan Koin Shopee Sampai Habis", Diakses 15 Juli 023. <https://riniisparwati.com/cara-menggunakan-koin-shopee-semuanya-sampai-habis/>.

mengubah koin shopee menjadi uang tunai. Mengubah koin shopee menjadi uang tunai tidak dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi shopee itu sendiri, namun memerlukan bantuan dari pihak ketiga. Seperti terdapat pada salah satu akun instagram yaitu @koinisyopi yang mana di akun tersebut membuka sebuah jasa penukaran koin shopee menjadi saldo/uang, dengan kata lain yaitu convert koin shopee. Menurut admin di akun instagram tersebut convert koin shopee atau tukar koin shopee adalah transaksi penukaran koin shopee dengan uang, yang sebenarnya dikonversi dengan nilai yang sudah dikurangi biaya jasa jadi uang digital.

Namun, jika ingin menukar koin shopee menjadi shopeepay atau saldo yang dapat ditransfer ke rekening dan ditarik sebagai uang tunai, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, memiliki koin shopee yang cukup. Kedua, memiliki saldo ShopeePay sejumlah koin shopee yang akan ditukarkan (misalnya, koin shopee senilai Rp 100.000 harus memiliki saldo ShopeePay Rp 100.000). Ketiga, menyiapkan rekening bank atau e-wallet. Dan setelah persyaratan tersebut dipenuhi, maka admin akan mengirimkan sebuah kode QR dari aplikasi shopee merchant dimana yang nantinya akan kita scan melalui aplikasi shopee kita.

Dengan besaran koin shopee yang ingin di tukar menjadi saldo/uang, maka admin meminta sejumlah biaya fee atau biaya tambahan sebagai jasa penukaran koin shopee tersebut.

SILVER		GOLD		PLATINUM	
JUMLAH KOIN	FEE	JUMLAH KOIN	FEE	JUMLAH KOIN	FEE
5.000 - 10.000	2,000	151.000 - 200.000	12.000	451.000 - 500.000	30.000
11.000 - 20.000	3,000	201.000 - 250.000	15.000	501.000 - 550.000	33.000
21.000 - 40.000	5,000	251.000 - 300.000	18.000	551.000 - 600.000	36.000
41.000 - 50.000	6,000	301.000 - 350.000	21.000	601.000 - 650.000	39.000
51.000 - 100.000	8,000	351.000 - 400.000	24.000	651.000 - 700.000	42.000
101.000 - 150.000	10,000	401.000 - 450.000	27.000	>700.000	6%

Misal: Tukar 20.000 Koin Shopee

- Pastikan saldo shopeepaymu tersedia sesuai jumlah koin yang akan ditukar
- Lakukan pembayaran dengan 20.000 koin shopee + 20.000 shopeepay
- Fee dihitung dengan nominal koin shopee yang dibayarkan (20K-3000)
- Saldo yang akan diterima Rp 37.000

Gambar 1 : Pricelist jasa tukar koin shopee di akun instagram @koinisyopi

Misalnya, si A memiliki 100.000 koin shopee dan ingin menukarnya menjadi uang yang terdapat di akun instagram @koinisyopi. Karena salah satu persyaratannya tadi harus mempunyai saldo shopeepay sebesar koin shopee, maka 100.000 koin shopee ditambah dengan saldo shopeepay sebesar Rp100.000. Kemudian setelah itu dipotong Rp8.000 untuk biaya fee sebagai upah jasa penukaran, maka total saldo yang didapat si A sebesar Rp192.000.

Secara umum, fungsi koin shopee mirip dengan shopeepay, hanya berbeda dalam bentuknya saja. Salah satunya yaitu berbentuk koin sedangkan shopeepay adalah mata uang berbentuk rupiah. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa nilai koin shopee masih dapat dikonversi menjadi rupiah. Jika tidak dapat dikonversi, maka koin tersebut tidak bisa digunakan untuk transaksi online di Merchant Shopee. Untuk mengetahui dengan jelas berapa nilai koin Shopee dalam rupiah, berikut adalah rincian nilai tukarnya :

- 1 koin Shopee setara dengan 1 rupiah
- 1.000 koin Shopee setara dengan 1.000 rupiah

- c) 10.000 koin Shopee setara dengan 10 ribu rupiah
- d) 100.000 koin Shopee setara dengan 100 ribu rupiah
- e) Dan seterusnya¹⁷.

Koin Shopee yang telah diperoleh konsumen Shopee dapat digunakan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang yang ada di Shopee. Oleh karena itu, dalam hal ini koin Shopee memiliki kedudukan yang sama sebagai mata uang pada umumnya. Hal yang menjadi pembeda ialah koin Shopee sebagai uang digital yang hanya dapat dipergunakan untuk bertransaksi di aplikasi Shopee saja, berbeda pada mata uang yang umumnya dapat digunakan untuk bertransaksi dimanapun.

Hal ini pun menjadi suatu perhatian masyarakat arti sudut pandang syariah (hukum ekonomi Islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum ekonomi islam dimana harus menjawab secara tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqh. Maksud prinsip ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudhrabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba¹⁸. Berkaitan dengan transaksi penukaran koin shopee dengan uang tersebut, Islam sudah memberikan rambu-rambu, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hukum ini adalah:

Dari Riwayat Abu Said al-Khudri r.a, Nabi Saw bersabda: “Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir (gandum kasar) ditukar dengan sya’ir (gandum kasar), kurma ditukar

¹⁷ Yudha Epsen, "Koin Shopee Untuk Apa", Diakses 14 Juli 2023 <https://www.belajarbersamayudha.com/koin-shopee-untuk-apa/>.

¹⁸ Huda dan Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, 14.

dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, makai a telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Ahmad no. 11466 & Muslim no. 4148)¹⁹.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penukaran koin shopee dengan uang dalam hukum ekonomi Islam. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dan menarik sebuah judul: **JASA PENUKARAN KOIN SHOPEE DENGAN UANG DI AKUN INSTGRAM @KOINSYOPI DALAM PERSPEKIF HUKUM EKONOMI ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinsyopi ?
2. Bagaimana jasa penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinsyopi dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti akan menguraikan tujuan permasalahannya yakni sebagai berikut :

¹⁹ Setiawan Romi Adetio, “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Intaj* 2 (2016): 2.

1. Untuk mengetahui praktik penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinisyopi.
2. Untuk mengetahui jasa penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinisyopi dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

b) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi, referensi, ataupun sumber informasi bagi penulis dan pembaca untuk mempelajari lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan topik jasa penukaran koin shopee dengan uang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, akademis, praktisi hukum, masyarakat maupun pengguna media sosial tentang penukaran koin shopee dengan uang terhadap biaya fee atau biaya tambahan, agar dapat berhati hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan hal yang dilarang dalam ajaran Islam salah satunya riba.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi atau kesamaan dalam hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan penjelasan

untuk beberapa karya terdahulu dengan topik penelitian yang serupa antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairul Tamimi, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi Di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, bahwa praktik tukar menukar uang receh yang terjadi di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *al-ijārah*. Adapun nilai tambah yang terdapat dalam transaksi tersebut adalah bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi didalamnya. Tambahan uang tersebut dianggap sebagai upah (ujrah) yang diterima penyedia jasa atas susah payahnya mendapatkan uang receh²⁰.

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu penukaran uang, namun terdapat perbedaan dari penelitian yaitu penelitian ini penukaran uang dengan uang receh sedangkan peneliti meneliti penukaran koin shopee dengan uang. Dan lokasi penelitian sangat berbeda dengan penelitian diatas, karena peneliti menggunakan lokasi penelitian di akun instagram.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Rochma Isti Utami, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tukar menukar uang

²⁰ Khairul Tamimi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi Di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (2019).

rusak yang terjadi di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora jika dikomparasikan dengan prinsip dan hukum Islam maka tukar menukar uang rusak ini sangat bertentangan dengan prinsip dan hukum Islam dimana saat terjadinya tukar menukar uang rusak tersebut para pembeli uang rusak tidak menyebutkan akan penukaran yang penuh jika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Indonesia. Selain bertentangan dengan prinsip dan Hukum Islam serta mengakibatkan kerugian, namun pada tukar menukar uang rusak ini juga mengandung unsur ribawi dikarenakan adanya pertukaran yang tidak setara serta pengurangan nilai yang dilakukan²¹.

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu penukaran uang, namun terdapat perbedaan dari penelitian yaitu penelitian ini penukaran uang rusak dengan uang baru sedangkan peneliti meneliti penukaran koin shopee dengan uang. Dan lokasi penelitian sangat berbeda dengan penelitian diatas, karena peneliti menggunakan lokasi penelitian di akun instagram.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Rizki Meidiyansyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Biji Kopi Dengan Kopi Bubuk (Studi Di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Kesimpulan bahwa transaksi tukar menukar ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi syarat serta rukun dalam tukar menukar dan Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *al-ijārah*, yakni

²¹ Nur Rochma Isti Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora)”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020).

Ijārah ‘*alaa al-a’maal al-ijārah*. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi tersebut. Pertama tambahan tersebut merupakan upah atas proses pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk. Kedua, praktik tukar menukar ini tercermin sebagai kebaikan, yakni terdapat unsur saling tolong menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen). Ketiga, praktik tukar menukar tersebut merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, di mana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Keempat, adanya praktik tukar menukar biji kopi dengan kopi bubuk tersebut lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kopi bubuk tanpa harus susah payah mengolah biji kopi. Demikian beberapa faktor yang dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum diperbolehkannya praktik tukar menukar biji kopi dengan kopi bubuk²².

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu penukaran, namun terdapat perbedaan dari penelitian yaitu penukaran ini biji kopi dengan kopi bubuk. Sedangkan peneliti meneliti penukaran koin shopee dengan uang. Dan lokasi penelitian sangat berbeda dengan penelitian diatas, karena peneliti menggunakan lokasi penelitian di akun instagram.

Keempat, Skripsi yang ditulis Firmansah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi Di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan). Hukum tukar menukar bibit padi yang dilakukan di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku

²² Rizki Meidiayansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Biji Kopi Dengan Kopi Bubuk (Studi Di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

Selatan tidak di perbolehkan dalam hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (tukar menukar) dan prinsip-prinsip bermuamalah yang telah di tetapkan didalam hukum Islam. Adanya unsur riba (riba fadl) sebab terdapat selisih antara kualitas kedua objek tukar, terdapat juga adanya unsur gharar (ketidak jelasan dalam tukar menukarnya), yaitu dalam segi kualitas bibit padi yang berbeda dan takarannya yang ditukar menggunakan cara serampangan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya²³.

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu penukaran atau tukar menukar. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yaitu penelitian ini tukar menukar bibit padi berbeda kualitas sedangkan peneliti meneliti penukaran koin shopee dengan uang. Dan terdapat perbedaan di lokasi penelitian.

Kelima, Skripsi yang ditulis Muhammad Andriansyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang (Study Di Instagram Master Voucher)”. Menurut Hukum Islam, penggunaan jasa convert pulsa menjadi uang sudah berjalan sesuai ketentuan dan syariat hukum Islam. Karena penggunaan jasa convert pulsa ini sudah memenuhi dasar hukum dan rukun-rukun akad dalam Islam²⁴.

²³ Firmansah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi Di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

²⁴ Muhammad Andriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang (Study Di Instagram Master Voucher)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu jasa penukaran atau convert dan lokasi yang digunakan sama - sama di akun di instagram. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yaitu penelitian ini jasa convert pulsa jadi uang sedangkan peneliti meneliti penukaran koin shopee dengan uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi yang diteliti²⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori Hukum Ekonomi Islam berdasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Instagram yaitu jasa penukaran koin shopee dengan uang yang berkaitan dengan praktik penukaran dalam Hukum Ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber Data Primer

²⁵ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020). 4

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan pedoman pertanyaan peneliti dan kaitanya dengan permasalahan penelitian²⁶. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh peneliti adalah wawancara melalui *Direct Message* (DM) di Instagram ataupun WhatsApp dengan pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui kepustakaan, seperti literatur, skripsi dan artikel²⁷. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel ataupun catatan lain yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah platform media sosial Instagram @koinsyopi yang beralamat di Desa Situbondo, Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). 82

²⁷ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

1) Wawancara

Wawancara adalah melakukan suatu kegiatan di mana untuk memperoleh informasi dengan mengadakan tanya jawab kepada informan²⁸. Dalam penelitian ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada penyedia jasa dan pengguna jasa melalui *Direct Message* (DM) Instagram ataupun WhatsApp.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui informasi yang tercatat dalam bentuk dokumen, baik tertulis maupun rekaman²⁹. Dalam hal ini dokumentasi untuk mendapatkan data berupa, *screeshoot* chat whatsapp, daftar harga (*pricelist*), dan testimoni yang di aploud di instagram.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif ini, penulis mengamati fenomena yang sedang marak terjadi di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai titik akhirnya. Metode deduktif adalah analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus³⁰. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan, yaitu terkait dengan praktik dan hukum

²⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjar Masin: Antasari Press, 2011). 85

³⁰ Unggul Sagena, *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

penukaran. Kedua pokok permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori hukum ekonomi Islam dan ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Setiap bab pada penelitian ini memiliki berbagai pembahasan yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini, yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI. Pada bab ini menguraikan tentang teori jasa, tukar menukar, koin shopee, uang, dan teori riba.
- BAB III : GAMBARAN UMUM INSTAGRAM. Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang sejarah instagram, profil akun instagram @koinsyopi. Promosi penyedia jasa dalam melakukan penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinsyopi.
- BAB IV : PEMBAHASAN. Pada bab ini terdapat hasil penelitian dari pembahasan objek penelitian terkait praktik dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap jasa penukaran koin shopee dengan uang.
- BAB V : PENUTUP. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jasa

1. Pengertian Jasa

Menurut Tjiptono, jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual³¹. Kotler & Amstrong mendefinisikan jasa “jasa yang merupakan suatu produk yang tidak berwujud. Membeli jasa sama dengan membeli sesuatu yang tidak berwujud. Bila melihat lebih jauh lagi antara produk (fisik) dan jasa sebenarnya keduanya memang sulit untuk dibedakan, karena biasanya pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas jasa”³².

2. Karakteristik Jasa

Jasa memiliki empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi program pemasaran, yaitu:

- a. Tidak berwujud (*intangibility*). Jasa tidak berwujud, tidak seperti produksi fisik, jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli, untuk memberi kepastian kepada para pembeli akan mencari tanda atau bukti mutu jasa. Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa, dan tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang mereka lihat.
- b. Tidak terpisah (*inseparability*). Umumnya jasa dihasilkan secara bersamaan. Jasa tidak seperti barang fisik yang dapat diproduksi, disimpan dalam persediaan,

³¹ Tjiptono Fandy, *Service Management; Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2008). 7

³² Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2012). 347

didistribusikan dalam melewati berbagai penjual dan kemudian baru dikonsumsi.

- c. Bervariasi (*variability*). Jasa sangat bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu diberikan.
- d. Mudah lenyap (*perishability*). Jasa tidak dapat disimpan karena sifat jasa itu mudah lenyap. Tidak jadi masalah bila permintaan tetap. Namun, jika permintaan berfluktuasi maka perusahaan jasa menghadapi permasalahan yang rumit³³.

3. Jenis – Jenis Jasa

Jasa memiliki beberapa jenis yaitu:

- 1) Jasa Usaha Rumah Tangga, jenis jasa ini mencakup banyak hal yang ada didalam. Contohnya: untuk merawat sebuah kebun, memperbaiki rumah, menjual air minum, kelengkapan alat-alat rumah tangga, sebagai pembersihan dan lain sebagainya.
- 2) Jasa Perumahan, jenis jasa ini mencakup penyewaan sebuah kamar hotel (penginapan), kost-kostan, dan lain sebagainya.
- 3) Jasa Hiburan atau Rekreasi, jenis jasa ini meliputi penyewaan alat-alat yang berhubungan dengan suatu hiburan, atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan hiburan.
- 4) Jasa Perawatan Pribadi, jenis jasa ini adalah suatu perawatan kecantikan, pijit, salon dan lain sebagainya.
- 5) Jasa Kesehatan, jenis jasa yang satu ini termasuk jasa yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia,

³³ Rambat Lupioadi dan A. Hamdan, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2009). 84

contohnya ialah perawatan dirumah sakit, bidan, puskesmas dan lain sebagainya.

- 6) Jasa Bisnis, jasa ini meliputi jasa akuntan, jasa konsultan, jasa marketing, dan lain sebagainya.
- 7) Jasa Komunikasi, contoh jasa komunikasi yaitu warnet, wartel pengiriman fax, kantor pos dan lain sebagainya.
- 8) Jasa Transportasi, jenis jasa ini sering kita gunakan saat kita berpergian di suatu tempat, contohnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan lain sebagainya.
- 9) Jasa Keuangan, jenis jasa keuangan yang digunakan yaitu bank. Contohnya leasing, pajak, bank pinjaman dan lain sebagainya.
- 10) Jasa Pendidikan, jenis jasa ini sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara karena untuk mendidik anak-anak bangsa. Contoh jenis jasa ini antara lain adalah guru privat, guru les, guru ngaji, guru sekolah dan lain sebagainya³⁴.

Jasa convert koin shopee adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menukarkan koin shopee menjadi uang tunai atau saldo elektronik lainnya secara online. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak platform yang menyediakan layanan ini untuk memudahkan pengguna dalam mengelola koin shopee yang dimiliki. Jasa tukar koin Shopee menjadi uang dapat dianggap sebagai jenis layanan atau jasa. Meskipun secara teknis, pertukaran koin Shopee menjadi uang tunai melibatkan transaksi keuangan, namun karena ini bukanlah aktivitas perdagangan barang fisik, melainkan layanan yang

³⁴ Panji Tjiptono, *Pemasaran Jasa Prinsip, Penerapan, Penelitian* (Jakarta: Penerbit Andi, 2014). 89

menyediakan konversi nilai digital (koin Shopee) menjadi uang tunai atau saldo di rekening bank, hal tersebut dapat dianggap sebagai jasa keuangan atau layanan pengelolaan uang digital.

Jasa semacam ini biasanya memberikan kemudahan kepada pengguna platform *e-commerce* atau aplikasi seperti Shopee untuk mengonversi saldo atau koin digital yang dimilikinya menjadi bentuk yang lebih dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang tunai atau nilai digital yang dapat dicairkan.

B. Tukar Menukar

1. Pengertian Tukar Menukar (*as-sharf*)

Tukar menukar menurut istilah adalah suatu kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan³⁵. Pengertian tukar- menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang - undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa: segala peraturan - peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar - menukar³⁶.

Istilah dalam Islam sendiri pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *as-sharf*. *As-sharf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 34

³⁶ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006). 380

mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

As-sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis³⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *as-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah.

2. Rukun Tukar Menukar (*as-sharf*)

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 3 hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu: *Bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki uang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli uang.
- b. Objek akad, yaitu *sharf* (uang) dan *si'rus* (nilai tukar).
- c. Shighat, yaitu serah terima atau ijab dan qabul.

3. Syarat Tukar Menukar (*as-sharf*)

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah³⁸. Jika keduanya

³⁷ A. Mas'adi Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 149

³⁸ Wahbah al Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V* (Jakarta: Darul Firk, 2011). 280

- atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp. 50.000 ditukar dengan uang Rp. 5000 atau uang kertas ditukar dengan uang logam.
 - c. Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya. Adanya hak *khiyar syarat* (*khiyar bagi pembeli*). Yang dimaksud *khiyar syarat* itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang mana syarat itu diperjualbelikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
 - d. Dalam akad *sharf*, tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *sharf* penguasaan, objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing berpisah secara fisik³⁹.

Sehingga dalam suatu transaksi *sharf*, penjual serta pembeli haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan yang terpenting dalam transaksi *sharf* ini adalah bahwasannya nilai pertukaran haruslah sesuai dengan nominal yang ada tidak diperbolehkan

³⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifarat Al Akhyar, Terj. Moh. Rifā'i, "Kifayatul Akhyar"* (Semarang: CV. Toko Putra, 1978). 89

untuk mengurangi serta menambah nominal dari pertukaran.

C. Koin Shopee

Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi yang ada di platform shopee. Koin shopee juga merupakan alat pembayaran elektronik yang terdapat pada aplikasi shopee. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi pada aplikasi Shopee yang dapat dikreditkan ke masing-masing akun yang didapat melalui berbagai transaksi di aplikasi Shopee maupun transaksi di Merchant ShopeePay apabila terdapat promosi tertentu. Koin Shopee merupakan koin yang diberikan Shopee secara cuma-cuma, koin tersebut berasal dari konsumen yang melakukan pengumpulan melalui berbagai cara yang telah ditentukan Shopee. Koin Shopee dapat digunakan untuk pemotongan harga ketika melakukan transaksi pembelian. Namun tidak semua transaksi pembelian dapat menggunakan koin Shopee untuk dijadikan sebagai potongan harta. Koin Shopee hanya ditujukan untuk beberapa toko saja misalnya bagi toko Shopee yang berlabel resmi, jadi tidak sembarang toko yang dapat menggunakan koin Shopee untuk potongan harga.

Pada aplikasi Shopee, koin Shopee dihitung satuan, yakni 1 koin berjumlah 1 Rp. Akan tetapi pemberian koin Shopee oleh pihak Shopee tidak selalu dalam jumlah sedikit. Misalkan dalam absen harian jumlah koin yang dikumpulkan paling sedikit adalah 5 koin yang berarti 5 Rp untuk tahap awal pengumpulan atau dihari pertama, yang kemudian semakin lama dan rajin mengumpulkan, maka koin yang didapat semakin banyak jumlah koin yang terkumpul. Dalam penggunaan koin Shopee tidak terdapat jumlah minimum dan maksimum. Konsumen dapat menggunakan koin Shopee untuk proses transaksi hingga 25% dari total transaksi dan 50% dari

total transaksi di Merchant ShopeePay. Selain digunakan untuk pemotongan harga koin Shopee juga dapat digunakan untuk membeli Voucher Cashback ShopeePay, Voucher belanja & Voucher Diskon ShopeePay di Deals sekitarmu.

Penggunaan koin Shopee dapat mengurangi nominal harga pembelian atau dapat dikatakan dengan diskon pada tahap akhir dalam pemesanan barang. Koin Shopee merupakan koin digital yang diberikan Shopee kepada penggunaanya yang mana koin tersebut didapat melalui 6 cara yaitu:

- 1) Berbelanja, yang nanti setelah barang diterima, pembeli akan mendapatkan cashback, apabila sebelum membeli mendapat voucher cashback berupa koin Shopee,
- 2) Memainkan game, yang nantinya setelah menaiki level atau babak akan mendapatkan berlian, kemudian berlian dapat ditukarkan dengan voucher koin Shopee,
- 3) Absen harian, dilakukan dengan cara membuka aplikasi Shopee setiap hari dan mengklaim koin,
- 4) Menonton ShopeeLive, cara mendapatkan koin dengan cara ini adalah menonton live akun penjual yang menyediakan koin Shopee dan mengklaim koin yang disediakan,
- 5) Memberi penilaian produk setelah belanja, setelah berbelanja di aplikasi Shopee, pembeli disarankan untuk memberi penilaian produk yang dibelinya, apabila merekamkan video atau foto produk, maka nantinya akan mendapatkan cashback koin Shopee,
- 6) Membeli koin dengan pembelian voucher. Koin Shopee merupakan mata uang virtual resmi di Platform Shopee.

Mata uang virtual juga dapat disebut dengan istilah uang elektronik. Uang elektronik mengacu pada uang yang ada di salah satu sistem komputer perbankan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi segala transaksi elektronik. Mata uang

elektronik merupakan bagian dari harta yang berjamin pada utang pemenuhan. Koin Shopee mempunyai karakteristik sebagai berikut,

- 1) Dapat digunakan untuk mendapat potongan harga dari marketplace Shopee, pada saat dilakukan pembayaran di tahap akhir pemesanan barang;
- 2) Koin Shopee dapat digunakan untuk memesan voucher cashback setelah menyelesaikan misi dalam game Shopee Tanam;
- 3) Nilai tukar Shopee sebesar 1 rupiah yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee;
- 4) Koin Shopee dapat diperoleh dengan cara berbelanja atau mengikuti promo dari goyang Shopee, game Shopee, dan lain sebagainya;
- 5) Koin Shopee memiliki batasan kadaluwarsa, yaitu selama 3 bulan, dan apabila tidak digunakan akan hangus, tetapi untuk penjual waktu kadaluwarsanya bisa sampai 6 bulan. Namun dalam hal ini konsumen harus mengecek koin Shopee yang dipunyai secara berkala apabila perolehan koin Shopee berasal dari berbagai macam cara, hal ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui kapan waktu kadaluwarsa koin Shopee yang dipunyai⁴⁰.

D. Uang

1. Pengertian Uang

Menurut Ascarya berdasarkan fungsi dan tujuan, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukaran atau alat standar pengukur nilai yang

⁴⁰ Azkiya Salisa Alfafa, "Pemanfaatan Koin Shopee Pada Praktik Pembelian Barang Di Aplikasi Shopee Dalam Kajian Hukum Islam," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): 1. 84-85

dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.

- b. Menurut Samoelson, uang adalah media penukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- c. Menurut Lawrence Abotl, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau uang.
- d. Uang adalah (bagian pokok dari) suatu harta.
- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditi⁴¹.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa⁴².

Dalam sejarah ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw, yang menganjurkan dan menyebutkann bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu⁴³.

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 139

⁴² Nurul Huda, *Ekonomi Makro.*, 93

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 25

Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Berikut beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang:

- a. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas (*fiat money*), uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan.
- b. Diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang.
- c. Nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang yang sering mengalami ketidakstabilan, sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
- d. Mudah disimpan, diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari yang kecil sampai nominal yang maksimal⁴⁴.

⁴⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 15

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:

- a. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (kamus besar bahasa indonesia).
- b. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- c. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.
- d. Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan⁴⁵.

2. Fungsi Uang

Ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat membantu dalam tukaran di dalam pembayaran dan sebagainya, oleh karena itu, fungsi uang dibagi antara lain:

- a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki atau mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan uang sebagai alat tukar, agen-agen ekonomi cukup menukarkan barang dan/atau jasanya uang tersebut dan

⁴⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 16

kemudian dia dapat membeli atau menukarkannya dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan.

- b. Satuan hitung. Fungsi lain dari uang yang penting adalah satuan hitung (*unit of account*). Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesan itu diseragamkan dalam kesatuan hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain.
- c. Penimbun kekayaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, dikemudian hari⁴⁶.

3. Jenis – Jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis, pembagian ini berdasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan dengan berbagai pihak yang memberikan. Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Bahan

⁴⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 18

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam baik aluminium, kupronkes, kuningan, emas, perak, perunggu, atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan yang kecil.
 - 2) Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan tahan air, tidak mudah robek atau luntur.
- b. Berdasarkan Nilai Uang

Jenis uang dapat dilihat dari nilai yang terkandung di dalamnya apakah nilai instrinsik atau nilai nominalnya (eksternalnya). Nilai instrinsik adalah nilai yang dipakai untuk membuat uang. Sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tertera di wajah uang tersebut⁴⁷. Berikut adalah uang berdasarkan nilainya:

- 1) Nilai instrinsik. Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Nilai instrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata uang yang terbuat dari logam atau kertas. Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:⁴⁸
 - a) Bernilai penuh (*full bodied money*) merupakan uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

⁴⁷ Soherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 275

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga.*, 19

- b) Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*) merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh uang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money.
- 2) Nilai nominal (ekstrinsik). Nilai yang dihubungkan dengan hal lain atau benda lain, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan daya beli uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam suatu negara. Nilai nominal uang itulah yang menentukan daya beli (*purchasing power*) uang. Jika se gram emas dapat dibeli dengan Rp100.000,00 sebesar itulah daya beli uang⁴⁹. Misalnya uang senilai Rp10.000,00 dapat membeli satu liter minyak goreng. Maka nilai ekstrinsiknya adalah Rp10.000,00.
- c. Berdasarkan Lembaga
- Berdasarkan lembaga adalah bahan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri atas:
- 1) Uang kartal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara Indonesia yang menerbitkan uang adalah bank Indonesia.
 - 2) Uang giral yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler chequp, dan kartu kredit.
- d. Berdasarkan Kawasan
- Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Ini artinya, suatu jenis mata

⁴⁹ Soherman Rosyidi, pengantar Teori Ekonomi., 276

uang banyak berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Uang lokal yaitu uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau bath di Thailand.
- 2) Uang regional yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan eropa berlaku mata uang tunggal Euro.
- 3) Uang internasional, yaitu uang yang berlak antarnegara seperti US dolar yang menjadi standar pembayaran Internasional.

4. Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Bank for International Settlement (BIS) dalam Aneke dkk., mendefinisikan uang elektronik sebagai “produk stored value (nilai tersimpan) atau prepaid (prabayar) dimana catatan dana atau nilai yang dimiliki konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki oleh konsumen⁵⁰.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

⁵⁰ Sari Aneke Nurdian Dwi, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumen,” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 2.

- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
 - 3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik juga merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana⁵¹
- b. Jenis – Jenis Uang Elektronik

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi:

- 1) Uang Elektronik Registerd, merupakan Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik yang tersimpan pada media chop atau server jenis registerd adalah Rp 5.000.000, 00 (lima juta Rupiah).
- 2) Uang Elektronik Unregisterd, merupakan Uang Elektronik yang data identitasnya pemegang tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

unregisterd adalah Rp 1.000.000, 00 (satu juta Rupiah)⁵².

Shopee pay termasuk dalam kategori Uang Elektronik Registered, ShopeePay adalah uang elektronik yang diterapkan oleh marketplace Shopee sebagai alat pembayaran. ShopeePay juga sudah memiliki lisensi e-money resmi dari Bank Indonesia⁵³. Dengan hadirnya ShopeePay maka sekaligus menambah daftar Uang Elektronik yang ada di Indonesia.

Jenis uang elektronik berdasarkan media penyimpanan nilai uang elektronik berupa:

- a. Server based, yang menggunakan media penyimpanan berupa server yang dimana nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Seperti T-Cash, Rekening Ponsel, Gopay, OVO, Dana, ShopeePay dan sebagainya.
- b. Chip based, yang menggunakan media penyimpanan berupa chip yang dimana nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media uang elektronik yang dikelola oleh pemegang. Hal ini mendukung kemungkinan transaksi dilakukan secara offline dan uang elektronik berbasis kartu seperti halnya TapCash BNI, Flazz BCA, Brizzi BRI, Mandiei e-Money

⁵² Pohan Aulia, *Sistem Pembayaran "Strategi Dan Implentasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 218

⁵³ <https://blog.bebasbayar.com/cara-mengaktifkan-shopeepay.html>. (2021). Diakses tanggal 1 Februari 2023.

Bank Mandiri, JakCard Bank DKI, dan sebagainya⁵⁴.

c. Bentuk Transaksi Uang Elektronik

Secara umum, bentuk-bentuk transaksi uang elektronik yaitu:

- 1) Transaksi Pembayaran. Pada prinsipnya transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dilakukan melalui pertukaran nilai dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Transfer. Dalam uang elektronik, transfer adalah pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah disediakan dan dilengkapi dengan peralatan khusus.
- 3) Tarik Tunai. Tarik tunai yaitu penarikan tunai nilai mata uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang dan tercatat pada media uang elektronik.
- 4) Refund. Reedem atau refund adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik yang diperoleh dan atau masa berlaku media uang elektronik sudah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia., 6

E. Riba

1. Pengertian Riba

Dalam ilmu Bahasa Arab riba bermaknakan tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Adapun dalam pemahaman syari'at maka para ulama berpendapat bahwa riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak di ketahui kesamaanya menurut ukuran syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang terjadi obyek akad atau salah satunya. riba juga dapat di artikan sebagai penambahan pada komoditi/ barang dagangan tertentu⁵⁵.

Menurut Abdurahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan⁵⁶.

2. Macam – Macam Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu riba yang berasal dari transaksi Utang Piutang dan Jual Beli. Riba yang berasal dari transaksi Utang Piutang yaitu; Riba Qardh dan Riba

⁵⁵ Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: CV Darul Ilmi, 2008). 5

⁵⁶ Sahrani Ru'fah Abdullah, *Fiqih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 56

Jahiliyah, sedangkan riba yang berasal dari Jual Beli yaitu; Riba Fadl dan Riba Nasi'ah⁵⁷.

a. Riba Qardh.

Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. Misalnya, seseorang yang berutang seribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba qardh⁵⁸.

b. Riba Jahiliyah.

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan⁵⁹.

c. Riba Fadl.

Riba fadl disebut juga riba buyu', yaitu riba yang timbul karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawaan bi sawa-in*) dan

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 37

⁵⁸ Indri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015). 192

⁵⁹ Indri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi.*,

sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Yang dimaksud dengan barang ribawi/barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan satu dan lainnya. Para ahli fiqih sepakat ada tujuh macam barang ribawi, yaitu: emas, perak, gandum, kurma, zabib/tepung, anggur kering dan garam⁶⁰.

d. Riba nasi'ah.

Riba nasi'ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul karena risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalanya waktu. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, riba nasi'ah adalah tambahan atas salah satu barang yang diutang sekati kurma di musim dingin dibayar kembali satu setengahnya di musim panas⁶¹.

⁶⁰ Hendrieka Ferieka, *Akuntansi Syariah* (Banten: Madani Publishing, 2018). 23

⁶¹ Indri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.*, 194

3. Prinsip-Prinsip Riba

Prinsip-prinsip yang menentukan adanya riba atau tidak adanya riba didalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah Saw, yaitu :

- 1) Pertukaran barang sejenis dan nilai sama tetapi jumlahnya tidak sama, baik secara kredit maupun secara tunai, dianggap mengandung unsur riba.
- 2) Pertukaran barang sejenis tetapi nilai atau harganya berbeda meski jumlahnya sama, baik secara kredit maupun tunai, dianggap mengandung unsur riba.
- 3) Pertukaran barang, sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenis nya dan berbeda kuantitasnya, dalam bentuk kredit maupun tunai, dianggap mengandung unsur riba.
- 4) Pertukaran barang yang jenis maupun nilainya berbeda dengan kuantitas yang tidak sama, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, dianggap terbebas dari unsur riba sehingga diperbolehkan.
- 5) Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, dianggap terbebas dari unsur riba sehingga sah.
- 6) Dalam perekonomian yang berasaskan uang, harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara⁶².

4. Larangan Riba

Dalam al-qur'an, salah satu larangan turunnya wahyu tentang riba yaitu di Surah Ar-Ruum ayat 39 :

⁶² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019). 37

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah Swt, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”⁶³. (Q.S Ar-Ruum: 39)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam ayat Al-Qur'an berikutnya, kaum muslimin diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga, seperti terdapat dalam QS An-Nisa (4): 161. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana dialami kaum Yahudi, yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus-menerus memungutnya.

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَوَاعِدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro: 2010). 408

dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa riba bukan hanya dilarang bagi kaum muslimin, tetapi juga dilarang bagi kaum Yahudi.

Larangan memungut riba juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “Mereka itu sama (dosanya).” (HR. Muslim)⁶⁴.

⁶⁴ Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015). 190

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Instagram

Instagram (disingkat IG atau Insta) adalah layanan jejaring sosial berbagai foto dan video Amerika yang dimiliki oleh Facebook, dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan awalnya diluncurkan di iOS pada Oktober 2010, versi Andorid dirilis pada April 2012, diikuti oleh antarmuka desktop dengan fitur terbatas pada November 2012, untuk aplikasi Fire OS pada Juni 2014, dan aplikasi Windows 10 pada Oktober 2016. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengunggah media yang dapat diedit dengan filter dan diatur oleh hashtag dan penandaan geografis. Kiriman dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang telah disetujui sebelumnya. Pengguna bisa menelusuri konten pengguna lain dengan tag dan lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat foto dan mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten ke *feed*, fungsi ini dihentikan mulai September 2020.

Instagram pada awalnya dibedakan dengan hanya mengizinkan konten untuk dibingkai dalam rasio aspek persegi (1:1) dengan 640 piksel agar sesuai dengan lebar layar iPhone pada saat itu. Pada 2015, pembatasan ini dikurangi dengan peningkatan menjadi 1.080 piksel. Layanan ini juga menambahkan fitur perpesanan, kemampuan untuk memasukkan banyak gambar atau video dalam satu posting, dan fitur *Stories* yang mirip dengan milik oposisi utamanya, *Snapchat*, yang memungkinkan pengguna untuk memposting foto dan video ke *feed* berurutan, dengan setiap posting dapat diakses oleh yang lainnya masing-masing selama 24 jam. Per Januari 2019, fitur *Stories* digunakan oleh 500 juta pengguna

setiap hari⁶⁵. Dan Lebih dari 900 juta pengguna Instagram menggunakan Instagram *Stories* setiap hari pada tahun 2023⁶⁶.

Setelah diluncurkan pada 2010, Instagram dengan cepat mendapatkan popularitas, dengan satu juta pengguna terdaftar dalam dua bulan, 10 juta dalam setahun, dan 1 miliar per Juni 2018. Per Januari 2023, pengguna aktif Instagram mencapai 2,5 Miliar. Pada April 2012, Facebook memperoleh layanan tersebut dengan nilai sekitar US \$1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Hingga Oktober 2015, lebih dari 40 miliar foto telah diunggah. Meskipun dipuji karena pengaruhnya, Instagram telah menjadi sasaran kritik, terutama karena perubahan kebijakan dan antarmuka, tuduhan penyensoran, dan konten ilegal atau tidak pantas yang diunggah oleh pengguna. Instagram menjadi aplikasi seluler keempat yang paling banyak diunduh pada 2010-an⁶⁷.

B. Profil Akun Instagram @koinsyopi

Modern saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, selain perkembangan jenis peralatan teknologi maupun software aplikasi pendukung⁶⁸. Perkembangan ini juga berdasarkan pada semakin meratanya pengguna teknologi informasi dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa sampai orang tua mampu menggunakan

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosoal Perdata Dan Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2023). 83

⁶⁶ GliPress, *Statistik Instagram Tahun 2024: Pengguna, Demografi, Tren. What's The Big Data. 2024.* <https://whatsthebigdata.com/instagram-statistics/>. Di Akses 29 Februari 2024.

⁶⁷ Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosoal Perdata Dan Pidana*, 84

⁶⁸ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012). 1

kemudahan teknologi di era saat ini. Munculnya aplikasi dengan berbagai kegunaan tersendiri yang mengelompokkan fungsi dan cara kerja sebuah aplikasi untuk melakukan sistem kerja masing-masing aplikasi yang memberikan kemudahan bagi penggunanya, salah satu contoh aplikasi yang semua kalangan gunakan yakni aplikasi Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri⁶⁹. Bukan hanya foto dan video, instagram juga memiliki fitur siaran langsung (live instagram), ataupun video singkat berupa snapgram, instagram juga memudahkan penggunanya untuk mengirim pesan, memberikan like, maupun berinteraksi melalui kolom komentar. Aplikasi Instagram juga dapat dijadikan sebagai promosi seorang pebisnis dalam menarik konsumen dengan memasang iklan berupa postingan gambar dan video barang jualan yang dibuat semenarik mungkin untuk memikat konsumen untuk melakukan suatu transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online di era kemajuan teknologi saat ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bertatap muka secara langsung. Aplikasi Instagram dapat dijadikan publikasi seorang pebisnis online yang menjual segala macam barang dengan cakupan yang luas untuk dapat diketahui orang sesama pengguna Instagram. Instagram sendiri telah memiliki sejumlah fitur yang dapat digunakan penggunanya, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. *Live* (siaran langsung), yaitu fitur unggulan instagram yang dapat digunakan penggunanya untuk melakukan


⁶⁹ Muhammad Fadhool Tamimy, *Sharing-Mu Personal Branding-Mu* (Jakarta: Visimedia, 2017). 172

siaran secara langsung serta berbagi mengenai aktivitas dan kegiatan apa saja yang sedang di lakukan.

- b. *Instagram Story*, fitur yang digunakan untuk mengunggah foto atau video singkat mengenai kegiatan sehari-hari yang sifatnya sementara, pembaruan foto atau video tersebut akan hilang dengan sendirinya ketika waktu pengunggahannya sudah melampaui batas waktu 24 jam.
- c. *Like*, sebuah fitur yang dapat digunakan pengguna instagram untuk memberikan apresiasi sebagai bentuk rasa suka terhadap postingan pengguna instagram lainnya. Like di instagram disimbolkan dengan ikon berbentuk hati.
- d. *Comment*, sebuah fitur yang dapat digunakan untuk mengomentari postingan berupa foto atau video pengguna instagram lainnya.
- e. *Face filter*, fitur instagram yang dapat memberikan efek kesan lucu saat kamera menghadap ke wajah seseorang.
- f. *Boomerang*, fitur yang digunakan untuk mengulang-ulang gerakan saat membuat video di instagram story.
- g. Simpan atau *Bookmark*, fitur yang digunakan untuk dapat di lihat kembali di lain waktu.
- h. *Direct Message*, fitur ini dapat digunakan untuk mengirim pesan antara sesama pengguna instagram.
- i. *Super Zoom*, fitur ini digunakan untuk memperbesar objek video yang disertai dengan suara.
- j. *Hands-Free*, fitur ini digunakan untuk membuat video dimana saat video dimulai kamera yang semula digunakan kamera depan dapat diubah ke kamera belakang.

- k. Tata Letak, fitur ini digunakan untuk pengambilan gambar lebih dari satu yang dapat dijadikan satu sesuai kotak yang diinginkan semisal 4 kotak dengan isi foto yang diambil berbeda-beda. Dan masih banyak lagi fitur yang dapat menghibur bagi pengguna instagram.

Dalam pembuatan akun instagram sendiri sangatlah mudah, tinggal memasukkan identitas diri dan email pengguna setelah itu menetapkan password yang difungsikan agar pengguna saja yang mengetahui cara membuka akun pribadinya. Pada akun instagram @koinsyopi yang dibuat oleh Resolia sejak awal Januari 2022, merupakan akun instagram yang dimana dijadikan sebagai akun jasa tukar koin shopee.



Gambar 2 : Akun jasa tukar koin shopee

Pada profil akun @koinisyopi terdapat keterangan 50 postingan testimoni penggunaan jasa yang menggunakan jasa penukaran dari akun @koinisyopi, jumlah pengikut yang mengikuti berjumlah 277 akun, sedangkan @koinisyopi mengikuti akun lain sejumlah 281. Akun @koinisyopi menyertakan keterangan di Bio mengenai admin atau ownernya yakni @resoliarw, APK premuim sharing privat, dan juga penukaran koin shopee (yang akan dikirim melalui shopeepay, dana, gopay, ovo, rek bank). Penukaran koin shopee pada akun instagram @koinisyopi bisa digunakan pada *Smartphone Android* maupun *IOS*.



Gambar 3 : Transaksi tukar koin shopee

Untuk melakukan sebuah transaksi tukar menukar koin shopee dengan uang ini cukup menghubungi melalui *Direct Messege* (DM) akun instagram @koinস্যopi dan akun twitter @sukatopup. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh penukar koin shopee, diantaranya :

1. Cek kadaluwarsa koin shopee. Artinya koin shopee ini memiliki kadaluwarsa sampai dengan 3 bulan. Jika lebih dari 3 bulan maka koin shopee akan hangus.
2. Pastikan saldo shopeepay sesuai. Artinya saldo shopeepay disini harus sama dengan koin shopee atau melebihi koin shopee. Jika saldo shopeepay kurang dari shopeepay, maka tidak bisa melakukan penukaran.
3. Konfirmasi admin untuk mendapatkan kode QR
4. Scan kode QR dari admin di menu scan shopee pada bagian tampilan awal shopee.
5. Tunggu admin transfer ke saldo shopeepaymu.
6. Yeay, koin shopee sudah jadi saldo shopeepay.

Dari cara diatas hal yang harus diperhatikan adalah maksimal pembayarn 50% mengunkan koin shopee dan tidak perlu menggunakan 2 HP, cukup scan dengan unggah kode QR dari admin yang disimpan digaleri.

OPEN JASA TUKAR KOIN SHOPEE					
SILVER		GOLD		PLATINUM	
JUMLAH KOIN	FEÉ	JUMLAH KOIN	FEÉ	JUMLAH KOIN	FEÉ
5.000 - 10.000	2.000	151.000 - 200.000	12.000	451.000 - 500.000	30.000
11.000 - 20.000	3.000	201.000 - 250.000	15.000	501.000 - 550.000	33.000
21.000 - 40.000	5.000	251.000 - 300.000	18.000	551.000 - 600.000	36.000
41.000 - 50.000	6.000	301.000 - 350.000	21.000	601.000 - 650.000	39.000
51.000 - 100.000	8.000	351.000 - 400.000	24.000	651.000 - 700.000	42.000
101.000 - 150.000	10.000	401.000 - 450.000	27.000	>700.000	6%

Misal: Tukar 20.000 Koin Shopee:

1. Pastikan saldo shopeepaymu tersedia sesuai jumlah koin yang akan ditukar
2. Lakukan pembayaran dengan 20.000 koin shopee + 20.000 shopeepay
3. Fee dihitung dengan nominal koin shopee yang dibayarkan (20K-3000)
4. Saldo yang akan diterima Rp 37.000

Gambar 4 : Price list jasa tukar koin shopee

Dalam akun instagram @koinsyopi ini juga menjelaskan mengenai harga tukar koin disetiap level atau tingkatan koin shopee yang akan ditukar dan biaya fee yang didapat oleh penyedia jasa (admin). Tingkatan koin shopee tersebut dimulai dari koin shopee yang terendah yaitu silver, kemudian gold, dan yang tertinggi adalah platinum. Jumlah koin shopee yang akan ditukarkan minimal 5.000 dan maksimalnya tidak terhingga. Setiap koin shopee yang akan ditukarkan berbeda pula biaya fee yang didapat oleh penyedia jasa (admin).

Misalnya, tukar 20.000 koin shopee. Ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Pastikan saldo shopeepaymu tersedia sesuai jumlah koin yang akan ditukar.
2. Lakukan pembayaran dengan 20.000 koin shopee + 20.000 shopeepay.
3. Fee dihitung dengan nominal koin shopee yang akan dibayarkan (20.000-3.000).
4. Saldo shopeepay akan diterima Rp37.000.



Gambar 5 : Testimoni penukar (pengguna jasa)

Dalam akun instagram @koinsyopi menampilkan beberapa postingan testimoni pelanggan yang direpost kembali oleh pihak owner atau admin.

C. Promosi Penyedia Jasa Dalam Melakukan Penukaran Koin Shopee Dengan Uang Di Akun Instagram @koinsyopi.

Jasa penukaran koin Shopee atau tukar koin Shopee adalah jasa yang memungkinkan pengguna Shopee untuk mengonversi koin Shopee yang mereka kumpulkan melalui berbagai transaksi di platform Shopee menjadi uang tunai atau mata uang digital lainnya. Biasanya, pengguna Shopee mendapatkan koin sebagai insentif atau reward setiap kali mereka melakukan pembelian atau menyelesaikan tugas tertentu di aplikasi shopee.

Dengan adanya jasa ini, pengguna dapat memanfaatkan nilai koin Shopee mereka secara langsung, daripada hanya mengumpulkannya tanpa kegunaan yang jelas. Jasa penukaran koin Shopee sering kali dijalankan oleh individu atau entitas bisnis yang menawarkan proses penukaran yang mudah, cepat, dan aman melalui berbagai platform online, termasuk media sosial seperti Instagram.

Jasa tukar menukar koin ini biasanya dikenakan biaya atau komisi atas proses penukaran yang dilakukan. Namun, pengguna dapat memperoleh keuntungan dari kemudahan dan fleksibilitas dalam mengubah koin Shopee menjadi uang tunai atau mata uang digital yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya di luar platform Shopee. Dalam menjalankan suatu bisnis perlu adanya strategi promosi, dimana yang saat itu digemari oleh kalangan umum dapat dijadikan sebagai peluang untuk menjalankan suatu bisnis. Bisnis online yang dikembangkan oleh admin @koinsyopi ini menggunakan strategi promosi dengan menggunakan media aplikasi Instagram.

Dalam mempromosikannya admin memiliki cara untuk melancarkan jasa penukaran koin shopee ini. *“Nah, jadi proses promosi aku tu dimulai dari bikin akun Instagram yang menarik buat pengguna. Jadi, aku taro foto-foto yang sudah aku edit untuk nunjukin jasa ini, kayak foto profil dan deskripsi dibio yang isinya info-info penting tentang jasa penukaran koin Shopee gitu”*⁷⁰.

Promosi yang dilakukan pertama yakni dengan membuat foto profil yang sudah diedit, dan penjelasan deskripsi dibio yang memberikan informasi-informasi penting terkait jasa penukaran koin shopee tersebut pada akun Instagram @koinsyopi. Selain itu, promosi yang dilakukan selanjutnya yakni dengan membuat postingan dan story Instagram, supaya para pengikut bisa tahu tentang jasa penukaran koin shopee ini. *“Selain itu, aku juga membuat postingan dan stories buat ngasih konten yang lebih seru dan interaktif buat followers kita. Biar lebih dekat gitu sama mereka dan bisa ngasih tau langsung tentang jasa ini”*⁷¹.

Tidak hanya itu, admin @koinsyopi juga membuat postingan dan story Instagram yang mana hasil dari testimoni-testimoni konsumen terhadap jasa penukaran koin shopee ini agar pengguna instagram lain bisa mengetahui bahwa jasa ini amanah dan dapat dipercaya. *“Nah, aku juga taro postingan testimoni dan ulasan positif dari pelanggan yang sudah pakai jasa ini. Jadi, biar yang lain juga bisa tau kalo jasa ini beneran oke dan bisa dipercaya”*⁷².

Dari pernyataan wawancara diatas pemilik akun @koinsyopi menggunakan strategi promosi melalui media sosial Instagram untuk mempromosikan jasanya dalam

⁷⁰ Hasil wawancara penyedia jasa kak Resolia, 23 Maret 20224

⁷¹ Hasil wawancara penyedia jasa kak Resolia, 23 Maret 20224

⁷² Hasil wawancara penyedia jasa kak Resolia, 23 Maret 20224

penukaran koin Shopee. Mereka memulai dengan membuat akun Instagram yang menarik dengan foto profil yang diedit dan deskripsi bio yang informatif. Selanjutnya, mereka terus aktif membuat postingan dan cerita (stories) yang memberikan konten menarik dan interaktif kepada pengikutnya. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keterlibatan pengikut dan memberikan informasi langsung tentang layanan mereka.

Selain itu, mereka juga menggunakan postingan dan cerita untuk membagikan testimoni dan ulasan positif dari pelanggan yang puas dengan layanan mereka. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pengguna Instagram lainnya terhadap jasa penukaran koin Shopee mereka. Dengan demikian, promosi yang dilakukan oleh @koinsyopi tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membantu membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan dari pengguna Instagram lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jasa Penukaran Koin Shopee Dengan Uang Di Akun Instagram @koinsyopi

Manusia adalah makhluk sosial, di mana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari praktik tukar-menukar atau jual beli, karena praktik tukar-menukar adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran koin shopee. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan obyeknya adalah koin shopee dengan uang. Di mana dengan koin shopee dapat menghasilkan uang.

Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Di samping itu, dengan adanya jasa penukaran koin shopee dengan uang dapat memudahkan masyarakat untuk membeli barang/produk yang diinginkan tanpa khawatir dengan adanya keterbatasan dari platform

shopee itu sendiri. Bisnis ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran koin shopee. Salah satunya adalah kak Resolia yang mengaku mulai tertarik menggeluti bisnis ini sebagai bisnis sampingan. Berawal ketika kak Resolia membuka sebuah olshop kecil dan melihat bahwa membuka jasa penukaran koin Shopee dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang bagus. Ini merupakan salah satu alasannya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Selain itu yang menjadi alasan beliau adalah memudahkan pengguna Shopee dalam berbelanja dengan menggunakan e-wallet/ShopeePay. Sebelumnya, transaksi di Shopee ketika menggunakan koin Shopee hanya bisa digunakan sebagian kecil adalah (25%). Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh kak Resolia sebagai pekerjaan sampingan dan menjadi penghasilan tambahan.

Pada umumnya setiap melakukan transaksi penukaran koin shopee dengan uang, uang yang harus dibayarkan oleh konsumen ada tambahannya. Hal inilah yang dianggap peneliti penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi islam.

Menurut keterangan kak Resolia selaku penyedia jasa penukaran koin shopee, bahwa praktik tukar-menukar uang ini sudah digeluti sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2022. Koin shopee yang dapat ditukarkan dengan uang bervariasi. Mulai dari 5.000 koin shopee sampai dengan tak terhingga. Dan selama penukaran, koin shopee terbanyak yang pernah ditukarkan adalah senilai 500 ribu. Nilai tambahannya tergantung banyaknya koin shopee yang akan ditukarkan. Artinya tambahan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkat banyaknya koin shopee yang akan ditukarkan tersebut.

Kak Resolia selaku penyedia jasa, mengaku sebagian besar orang yang menukarkan uangnya berasal dari pengguna

shopee yang memiliki koin shopee yang berlebih. Beliau mengatakan setiap melakukan praktik penukaran uang mampu menghabiskan uang sebanyak kurang lebih Rp9.000-Rp500.000 dalam melakukan transaksi tersebut.

Syarat penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram tersebut, kak Resolia menjelaskan bahwa jumlah shopeepay minimal sama nominalnya dengan jumlah koin yang akan ditukarkan. Misalnya 100.000 koin shopee + 100.000 shopeepay. Dan cara penukaran tersebut sangat lah mudah. Cukup scan kode QR yang dikirim oleh penyedia jasa lewat aplikasi shopee kita kemudian tunggu admin transfer ke saldo shopeepaymu. Saldo shopeepay dari pengguna jasa tersebut akan masuk di toko shopee penyedia jasa, dan hari berikutnya setelah dikirimkan akan masuk ke rekening penyedia jasa. Artinya selama selama saldo toko shopee penyedia jasa belum cair, maka penyedia jasa akan mentransfer sejumlah saldo (hasil dari penukaran koin shopee) ke pengguna jasa sesuai koin yang ditukarkan dan dikurangi biaya fee dengan memakai saldo pribadinya. Dan disini customer / pengguna jasa bebas akan menukarkan koin shopee dan di transfer kemana hasil tukarannya itu. Selama ini yang paling sering ke shopeepay, dana, seabank, rekening bank, ovo, dan gopay.

Kak resolia memberikan contoh perhitungan biaya tambahan dalam penukaran koin shopee dengan uang di akun instagram @koinsyopi. si A memiliki 100.000 koin shopee dan ingin menukarnya menjadi uang yang terdapat di akun instagram @koinsyopi. Karena salah satu persyaratannya tadi harus mempunyai saldo shopeepay sebesar koin shopee, maka 100.000 koin shopee ditambah dengan saldo shopeepay sebesar Rp100.000. kemudian setelah itu dipotong Rp8.000 untuk biaya

fee sebagai upah jasa penukaran, maka total saldo yang didapat si A sebesar Rp192.000⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pengguna jasa menyambut baik terhadap jasa penukaran koin shopee karena memudahkan pengguna untuk memperoleh uang digital (e-wallet/shopeepay) dari koin yang dia punya, meskipun dikenakan tambahan. Selain itu, membuat pengguna jasa tidak menunggu lama, karena layanannya lebih cepat dan mudah.

Saudari Noviana, yang merupakan salah satu pengguna jasa penukaran koin shopee. Ia mengaku: *Koin shopee itu kan cashback dari shopee setelah kita menerima barang, nah biasanya jika nominal koinnya itu besar, saya tukarkan ke uang/saldo shopeepay biar lebih berguna dan bisa bermanfaat lebih banyak*". Karena kalau dalam bentuk koin shopee kemungkinan koin yang bisa dipakai itu sekitar 25%. Jadi misal belanja 60.000 dan punya koin shopee sebesar 100.000, maka koin shopee hanya bisa digunakan 25% dari koin yang kita punya". Dan Saya sengaja memilih menukarkan uang di penyedia jasa penukaran koin shopee di akun instagram @koinisyopi, karena memang lagi cari akun yang bisa tukar koin shopee, akhirnya ketemu akun tersebut dan lihat testimoniya amanah dan pelayanannya juga baik. Kak Novinati mengaku cara ketika ingin menukarkan koin shopee nya ke akun tersebut : "awalnya tanya dulu apakah bisa convert (tukar) koin shopee, kemudian biasanya akun tersebut akan menjelaskan dulu mengenai biaya fee, dan memastikan punya saldo shopeepay sesuai dengan koin yang akan ditukar. Kemudian setelah kedua belah pihak setuju pihak penyedia jasa akan mengirimkan barcode yang nantinya akan kita scan di

⁷³ Hasil wawancara penyedia jasa kak Resolia, 23 Maret 20224

akun shopee dan klik sesuai dengan arahan. Setelah itu biasanya pihak penyedia jasa akan menanyakan saldo akan di transfer kemana, dan setelah semuanya proses selesai ditunggu maksimal 10 menit saldo akan langsung masuk”. Dan menurutnya ketika penukaran tersebut ada biaya tambahan atau fee “menurutku adil ya karena namanya orang memberikan jasa tentukan pasti akan ada feedback juga untuk mereka. Dan kita sama-sama diuntungkan”⁷⁴.

Pengguna jasa kedua saudari Viona, yang juga pengguna jasa penukaran koin shopee, ia mengaku : *“saya menukar koin shopee karena biar lebih mudah digunakan, karena kalau pakai koin shopee hanya bisa 25% aja dari total harga belanja, dan proses penukarannya pun cukup cepat, gak sampai 5 menit, mungkin 2-3 menitan”*. Kak Viona menjelaskan cara penukaran koin shopee *“Kita kirim dulu koin shopee 10.000 tersebut lewat chat ke akun shopee sellernya (penyedia jasa), kemudian setelah itu ditransfer hasil penukaran (uang), tetapi nanti kepotong 1.000 (biaya fee), jadi sellernya mengirim saldo shopeepay sebesar 9.000”⁷⁵*. Dan menurut kak Viona sendiri dengan adanya biaya tambahan atau fee merasa bahwa nilai tukar koin shopee dengan uang cukup adil.

B. Analisis Jasa Penukaran Koin Shopee Dengan Uang Di Akun Instagram @koinisyopi Dalam Hukum Ekonomi Islam

Tukar-menukar merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar. Tukar-menukar koin shopee di akun instagram @koinisyopi merupakan kegiatan muamalah secara online.

⁷⁴ Hasil wawancara pengguna jasa kak Noviana, 4 Maret 2024

⁷⁵ Hasil wawancara pengguna jasa kak Viona, 4 Maret 2024

Tukar-menukar koin shopee dengan uang merupakan salah satu cara untuk mempermudah pengguna shopee yang memiliki koin shopee berlebih bisa dikonversikan menjadi uang digital agar bisa digunakan sepenuhnya di dalam aplikasi shopee maupun diluar aplikasi shopee sesuai keinginannya.

Pada bab sebelumnya telah penulis paparkan tentang praktik tukar menukar koin shopee dengan uang yang ada di akun isntagram, pada dasarnya penyedia jasa penukaran koin shopee merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan antara koin shopee dengan uang, di mana penyedia jasa menyediakan uang yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai koin yang akan ditukarkan, sedangkan konsumen menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan praktik tukar menukar koin shopee merupakan suatu penukaran dengan mekanisme menukarkan koin shopee dengan uang. Sistem penukaran yang diterapkan dengan cara adanya penambahan sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Biasanya tambahan yang dipatokan oleh penyedia jasa tergantung berapa banyak koin shopee yang akan ditukarkan. Artinya tambahan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkatan level koin shopee.

Pengguna jasa penukaran koin shopee sebagian besar dari kalangan pengguna shopee yang memiliki koin shopee yang berlebih. Bisnis penukaran koin shopee ini merupakan suatu bisnis sampingan yang menggiyurkan, apalagi jika koin shopee yang ditukarkan mencapai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Sehingga bisnis tersebut dimanfaatkan oleh penyedia jasa penukaran koin shopee. Dari latar belakang tersebut, kak resolia berinisiatif menjadi penyedia jasa penukaran koin shopee, supaya mempermudah pengguna shopee mendapatkan penukaran koin menjadi uang digital.

Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah mekanisme penukaran koin shopee yang diterapkan oleh penyedia jasa, yaitu dengan adanya biaya tambahan disetiap ingin menukarkan koin shopee, meskipun para pengguna jasa beranggapan bahwa tambahan tersebut lumrah, karena merupakan jasa atau upah atas mengkonversikan koin shopee tersebut menjadi uang digital. Akan tetapi penyedia jasa disini dalam penukarannya menggunakan saldo rekening pribadi, jadi berapapun koin shopee yang akan ditukar, penyedia jasa tersebut akan melayani nya. Artinya disini ada pertukaran antara koin shopee dengan uang yang menambahkan biaya fee. Untuk lebih mempertegas kesesuaian dengan hukum ekonomi islam, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan riba dalam transaksi tukar menukar.

Adapun jika dirunut dalam konsep upah, maka sistem di atas telah mencakup aspek keadilan. Di mana dalam proses tukar menukar koin shopee, kedua belah pihak saling menguntungkan, di mana pihak penyedia jasa mendapatkan uang lebih dari transaksi tukar menukar koin shopee tersebut, yang dianggap pengguna jasa sebagai upah atas mengkonversikan dari koin shopee menjadi uang digital tersebut, sehingga wajar ketika ada biaya tambahannya yang sudah ditentukan disetiap koin shopeenya. Maka keadilan akan terwujud jika sistem jasa didasarkan dari atas proses mengkonversikan koin shopee menjadi uang digital.

Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam tukar menukar barang sejenis terdapat riba fadhhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhhl. Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian, bahwa ilat keharaman

riba fadhhl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibetuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara meng-hargai yang satu lebih banyak dengan yang lain.

Menetapkan ilat riba an-nasi'ah dan riba fadhhl pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. menurut ulama mazhab Maliki, ilat jenis makanan yang terdapat dalam riba an-nasi'ah dengan ilat yang terdapat pada riba fadhhl adalah berbeda. Dalam riba an-nasi'ah, ilat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka An-nasi'ah bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka dan lain-lain. Sedangkan riba fadhhl menurut ulama mazhab Maliki, ilatnya adalah "makanan pokok dan tahan lama", sekalipun ulama mazhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau

penerimaannya terlambat. Tetapi imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah⁷⁶.

Semua ulama sepakat tentang pengharaman riba fadl dan nasi'ah, dalam satu jenis barang dagangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits dari 'Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” (HR. Muslim)⁷⁷.

Tukar menukar barang sejenis di dalam hadis diatas sudah dijelaskan bahwa yang bisa ditukarkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat agar tidak terhindar dari riba fadl, yaitu:

- a. Adanya kesamaan jenis. Barang yang dipertukarkan harus sama jenisnya, misal emas dengan emas.
- b. Adanya kesamaan jumlah dan kualitas. Barang yang dipertukarkan harus sama jumlah dan kualitasnya.

⁷⁶ Benazir, “Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2022): 7-8.

⁷⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002).149

- c. Harus tunai. Pertukaran harus dilakukan secara tunai dan langsung⁷⁸.

Adapun kategori yang termasuk riba dalam pertukaran meliputi:

1. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50- tidak ada timbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp.50-, adalah riba.
2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% (persen) dari pokok pinjaman, maka 10% (persen) dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada timbangannya.
3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu, dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
4. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama⁷⁹.

⁷⁸ Benazir, "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". 8

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 63-64

Keterangan di atas menjadi landasan bahwa pertukaran barang sejenis dalam mata uang atau bahan makanan pokok harus dilakukan secara seimbang dan senilai, untuk menghindari adanya riba di dalamnya.

Dalam kasus pertukaran koin Shopee dengan uang di akun Instagram @koinsyopi yang dipotong biaya tambahan, perlu diperhatikan beberapa aspek yang membedakan transaksi ini dengan prinsip dasar tukar menukar barang sejenis dalam Islam, yaitu :

- a. Kesamaan Jenis Barang. Koin Shopee dan uang digital, bukan barang sejenis. Koin Shopee adalah poin yang hanya berlaku di dalam platform Shopee, sementara uang digital adalah mata uang resmi yang dapat digunakan lebih luas.
- b. Kesamaan Jumlah dan Mutu. Dalam transaksi ini, yang dipertukarkan adalah nilai dari koin Shopee dan uang digital. Jika ada pemotongan biaya tambahan, ini berarti jumlah nilai yang ditukar tidak sama. Misalnya, 100 koin Shopee mungkin tidak setara dengan 100 Rupiah karena ada biaya tambahan atau potongan. Kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menghilangkan fakta bahwa nilai yang dipertukarkan tidak sama, karena ada biaya tambahan yang membuat nilai yang diterima pihak kedua lebih kecil.
- c. Penyerahan Secara Langsung (Tunai). Jika transaksi dilakukan secara langsung dan tunai, maka aspek ini terpenuhi. Namun, harus dilihat bahwa jenis barang yang ditukar tidak sejenis.

Jika dilihat dari pertukaran jenis barang antara koin shopee dengan uang, maka keduanya adalah dua jenis barang yang berbeda. Koin Shopee adalah poin yang diberikan oleh platform e-commerce (Shopee) untuk digunakan dalam

transaksi di platform tersebut dan koin ini tidak memiliki nilai di luar Shopee dan tidak bisa ditukar secara langsung dengan uang tunai di luar aturan yang ditetapkan oleh Shopee. Sedangkan uang digital, seperti saldo di dompet digital (*e-wallet*), memiliki nilai yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi di luar platform tertentu dan bisa dipertukarkan dengan mata uang lain atau digunakan untuk berbagai jenis pembayaran. Namun secara nominal, hal ini menunjukkan keduanya memiliki nilai yang sama yaitu 1 koin Shopee setara dengan 1 Rupiah.

Secara garis besar, penukaran koin shopee dengan uang di akun Instagram @koinisyopi merupakan tukar menukar koin shopee dengan uang, yang mana pertukaran antara koin Shopee dengan uang digital masih dalam satu kelompok, yaitu mata uang digital, meskipun keduanya memiliki penggunaan yang berbeda. Namun, pertukaran tersebut memiliki kesamaan nilai, yaitu 1 koin Shopee setara dengan 1 Rupiah. Dalam pertukaran antara dua barang yang berbeda jenis tetapi dengan nilai yang sama, syarat utama adalah bahwa transaksi tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakadilan.

Dengan demikian, dalam kasus ini pertukaran koin Shopee dengan uang digital secara langsung tidak termasuk dalam riba karena mereka bukan barang sejenis meskipun memiliki nilai yang sama. Transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan adil karena kedua belah pihak memahami nilai yang dipertukarkan dan menyetujui syarat-syarat pertukaran tanpa paksaan. Serta tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan, karena tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu dalam transaksi ini.

Namun demikian, jika pertukaran tersebut melibatkan keuntungan yang dianggap tidak adil atau jika ada unsur

penipuan, itu bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penting untuk memastikan bahwa pertukaran dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa eksploitasi salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di sebuah akun instagram @koinisyopi, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penukaran koin shopee dengan uang di akun Instagram @koinisyopi dengan minimal penukaran 5.000 koin shopee dan syaratnya harus memiliki saldo shopeepay sebesar koin shopee yang akan ditukarkan. Dan koin shopee dikirimkan melalui code QR dari penyedia jasa yang akan di scan oleh pengguna jasa di aplikasi shopeenya, kemudian tunggu 2-3 menit hasil penukaran tersebut akan dikirimkan didompet digital pengguna jasa. Saldo shopeepay dan koin shopee pengguna jasa tersebut akan masuk ke toko shopee penyedia jasa. Selama koin shopee tersebut belum cair ditukar menjadi uang digital, maka penyedia jasa mengirimkan hasil penukaran tersebut menggunakan saldo rekening pribadi sesuai koin shopee yang akan ditukarkan dan dikurangi biaya tambahan yang sudah ditentukan diawal.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam penukaran koin shopee dengan uang yang terjadi di sebuah akun Instagram @koinisyopi secara langsung, penukaran tersebut bukan termasuk riba karena mereka bukan barang sejenis meskipun memiliki nilai yang sama. Transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan adil karena kedua belah pihak memahami nilai yang

dipertukarkan dan menyetujui syarat-syarat pertukaran tanpa paksaan. Serta tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan, sebab tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu dalam transaksi ini. Oleh karena itu, transaksi tersebut dapat dianggap sah dan tidak termasuk unsur riba. Adapun jika dirunut dalam konsep upah, transaksi diatas mencakup aspek keadilan, karena kedua belah pihak yakni pengguna jasa dan penyedia jasa dianggap saling menguntungkan. Pengguna jasa mendapatkan manfaat dari konversi koin Shopee menjadi uang digital yang dapat digunakan di luar platform Shopee, sementara penyedia jasa memperoleh keuntungan dari biaya tambahan sebagai upah atas jasa konversi / *convert* koin shopee menjadi uang digital.

B. Saran

1. Dalam proses praktik penukaran harus tetap memperhatikan bahwa jasa penukaran koin Shopee dengan uang beroperasi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan hukum adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan suatu bisnis.
2. Dalam melakukan *convert* (konversi/tukar) koin shopee, cari dan pastikan akun-akun social media yang aman dan terpercaya dan hindari berbagi informasi pribadi atau keuangan lainnya melalui akun-akun penipu.